

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena kekerasan seksual seringkali terjadi di sekitar kita, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dan pemahaman tentang kekerasan seksual dari orang-orang di sekitarnya, seperti kerabat dekat. Namun terkadang masyarakat tidak mendapatkan informasi dan pemahaman tentang kekerasan seksual dari lingkungannya, sehingga menimbulkan pemahaman yang sempit tentang kekerasan seksual. (Oktafiana *et al.*, 2021).

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kekerasan seksual diperlukan adanya sebuah pencegahan kekerasan seksual yang bisa dibuat dengan cara yang berbeda, salah satunya dengan melakukan kampanye sosial berupa poster yang membicarakan berbagai macam hal antara lain tentang jumlah korban kekerasan seksual, berbagai bentuk kekerasan seksual, cara menghindari kekerasan seksual dan bertindak ketika mendapatkan tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan perilaku yang tidak dapat diterima oleh pihak manapun. Masyarakat masih belum mengetahui dan menganggap remeh kekerasan seksual, oleh karena itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan seksual dengan melakukan pencegahan kekerasan seksual (Ligina *et al.*, 2018).

Pencegahan kekerasan seksual salah satunya tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Perempuan Tahun 2010-2014, yang menyatakan bahwa pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan meliputi komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual, kedua merupakan kebijakan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, ketiga merupakan partisipasi terhadap mengetahui kekerasan seksual, dan


keempat merupakan pelatihan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan (KemenPPPA, 2023).

Ada tiga bentuk upaya pencegahan kekerasan seksual, yang meliputi pencegahan primer, yang bertujuan pada semua lapisan masyarakat untuk memperkuat kemampuan semua anggota masyarakat untuk mempertahankan dan memastikan bahwa diri mereka tetap aman dari tindak kekerasan seksual. Tindakan pencegahan sekunder adalah intervensi dini yang menargetkan orang-orang yang rentan dan berisiko mengalami tindak kekerasan seksual. Tindakan pencegahan tersier dirancang untuk menanggapi situasi di mana terdapat risiko tinggi atau yang mengalami perlakuan terkait kekerasan seksual (Sandarwati, 2014).

Kekerasan seksual yang disadari seringkali menimbulkan kerugian bagi semua pihak, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual antara lain dengan melakukan kampanye anti kekerasan seksual yang merupakan salah satu cara pencegahan kekerasan seksual. Melalui kampanye, setiap komunitas diajak berpartisipasi aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Oleh karena itu, setiap orang memiliki pemahaman bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah dan kekerasan seksual dapat dihindari (Adlani, 2022).


Kekerasan seksual merupakan masalah yang telah lama menjadi isu publik, di Indonesia sendiri kekerasan seksual sudah mulai dikenal sebab terjadi setiap tahunnya dan tidak pernah berakhir. Perusahaan riset Singapura Value Champion melaporkan bahwa Indonesia adalah negara paling berbahaya kedua bagi wanita di kawasan Asia-Pasifik. Hasil riset sebanyak 14 negara paling tidak aman bagi perempuan di Asia Pasifik, India menduduki urutan pertama, Indonesia menduduki urutan kedua dan Filipina menduduki urutan ketiga (Welle, 2019).

Data statistik mengenai kekerasan seksual di Indonesia tahun 2022 menurut hasil survei menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



Sumber: Simfoni-PPA, 2022.

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, salah satunya di tingkat perguruan tinggi. Hasil survei Kemendikbud Ristek (2019) menyatakan bahwa kampus menempati urutan ketiga sebagai tempat terjadinya tindak kekerasan seksual, urutan pertama berada ditempat umum 33%, transportasi umum 19% dan perguruan tinggi 15% (Crismanto, 2021).



Sumber: Databoks, 2021.

Hasil survei Ditjen Diktiristek (2020), menunjukkan 77% dosen menyatakan pernah terjadi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan sebanyak 63% kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan. Selama 2019-2021 terdapat 39% aduan kekerasan seksual yang pernah terjadi di perguruan tinggi. 19% (10 kasus) dilakukan oleh dosen, 11% (6 kasus) dilakukan oleh mahasiswa, 9% (5 kasus) dilakukan oleh pihak lain (CNN, 2021).

Perguruan tinggi yang pernah mengalami kasus kekerasan seksual, diantaranya Universitas Riau (UNRI), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Sriwijaya, Universitas Brawijaya (Amirullah, 2021). Perguruan tinggi tersebut sempat terekspos di media tetapi tidak menutup kemungkinan perguruan tinggi lainnya pernah mengalami kasus kekerasan seksual namun belum dilaporkan. Kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi pada perguruan tinggi swasta telah melibatkan mahasiswa dengan mahasiswa yang dimana kekerasan seksual terjadi ketika pelaku mengajak korban untuk bertemu dan tiba-tiba pelaku mencium korban (Haris, 2022).

Pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang sempat terekspos di media terdapat 4 kasus kekerasan seksual dengan melibatkan antara mahasiswa dengan dosen, kekerasan seksual tersebut rata-rata terjadi kepada mahasiswi tingkat akhir yang sedang melakukan bimbingan skripsi dengan dosen tersebut lalu dosen tersebut melakukan aksinya atau dengan mengirimkan pesan chatting menggunakan kata-kata yang merayu. Serta terdapat 5 kasus kekerasan seksual yang melibatkan antara mahasiswa dengan mahasiswa pada perguruan tinggi yang terekspos di media, kekerasan seksual tersebut terjadi ketika pelaku dan korban sedang melakukan pertemuan diluar kampus maupun dilingkungan kampus (Hutasoit, 2021).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pernah mengatakan, hingga kini tiga dosa besar membayangi lembaga pendidikan, salah satunya kekerasan seksual pihak pendidikan harus segera menangani situasi ini. Perguruan tinggi harus mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Teknologi Riset telah mengatakan bahwa setiap universitas di Indonesia harus melakukan pencegahan kekerasan seksual diawali dengan melalui seleksi dosen yang ketat. Pastikan dosen dipilih untuk kampus yang tidak hanya memiliki keterampilan mengajar yang baik tetapi juga moral yang baik sehingga dapat mencegah dari kekerasan seksual. Pendidikan seksual di perguruan tinggi sangat penting. Pendidikan seksual ini dapat memberikan

pemahaman kepada mahasiswa tentang bagian-bagian tubuh yang bersifat pribadi dan harus dilindungi, serta memberikan pendidikan seksesual juga dapat membuat civitas akademika menolak dan melawan setiap kekerasan seksual yang menghampiri mereka (Kusumawardani, 2022).

Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi tentu membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, tidak bisa sendiri-sendiri untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual diperlukan kerjasama berbagai pihak yang memungkinkan untuk melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual. Maka dari itu Kemendikbud Ristek telah membuat dan meresmikan sebuah aturan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang disebut Permendikbud Ristek nomer 30 tahun 2021 sebagai pedoman upaya dalam mengurangi dan mencegah kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada pasal 23 ayat 1 menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi diharuskan untuk membentuk satuan tugas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (BPK RI, 2021).

Satgas PPKS di perguruan tinggi memiliki tugas salah satunya melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan pada perguruan tinggi. Jika terbukti masih terdapat perguruan tinggi yang tidak membentuk Satgas PPKS maka Kemendikbud Ristek akan menurunkan akreditasi terhadap perguruan tinggi tersebut (Faridah, 2021).

Pembentukan Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di kampus dapat mendorong setiap civitas akademika untuk lebih meningkatkan keamanan dan melindungi lingkungan kampus dari kekerasan seksual, serta memantau dan mendorong pihak kampus agar bersikap objektif dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual (Pangestu, 2022). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta telah mengimplementasikan Permendikbud Ristek nomer 30 tahun 2021 dengan membentuk sebuah organisasi yang diwajibkan oleh Kemendikbud Ristek yaitu Satgas PPKS pada tanggal 18 Oktober 2022 yang berangotakan 25 orang terdiri atas 6 dosen, 2 tenaga kependidikan, dan 17 mahasiswa.

Anggota Satgas PPKS UPNVJ dipilih langsung melalui panitia seleksi Kemendikbud Ristek, pemilihan anggota Satgas PPKS memiliki kriteria salah satunya pernah mendampingi korban kekerasan seksual dan berminat dalam bekerja sama secara tim.

Satgas PPKS UPNVJ berfungsi sebagai perlindungan bagi warga kampus dari kekerasan seksual, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dalam membentuk Satgas PPKS selain merupakan suatu kewajiban yang diharuskan oleh kemendikbud ristek terdapat alasan lain dalam terbentuknya Satgas PPKS UPNVJ. Maka dari itu UPNVJ membentuk suatu organisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berfungsi dalam melakukan pencegahan agar kasus kekerasan seksual tidak terjadi kembali di lingkungan kampus.

UPNVJ membentuk Satgas PPKS berharap dengan terbentuknya organisasi yang berperan dalam mengatasi kekerasan seksual membuat lingkungan kampus menjadi lebih aman dari tindak kekerasan seksual, serta mengurangi atau bahkan dapat menghentikan tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus melalui program-program yang dilakukan oleh Satgas PPKS UPNVJ.

Satgas PPKS UPNVJ telah melakukan survei yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana implementasi Permendikbud Ristek nomer 30 tahun 2021 pada lingkungan kampus, memetakan situasi pengetahuan dan pengalaman individual civitas akademika UPNVJ atas kekerasan seksual, serta mengukur efisiensi dari pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Selain melakukan survei Satgas PPKS UPNVJ juga telah melakukan sebuah sosialisasi berupa talkshow yang membahas tentang pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi baik secara offline atau online, melakukan pertemuan dengan ormawa yang dikordinasi oleh mahasiswa anggota Satgas, melakukan sosialisasi kepada setiap warga kampus terkait kekerasan seksual, melakukan sosialisasi melalui media sosial Instagram dan masih banyak program dari Satgas PPKS lainnya. Satgas PPKS UPNVJ telah tergabung ke dalam perkumpulan Satgas PPKS dari setiap perguruan tinggi negeri.

Pembentukan Satgas PPKS UPNVJ merupakan upaya bahwa kekerasan seksual tidak dapat diterima, karena kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat merusak dan meruntuhkan kualitas perguruan tinggi, menjaga keamanan dan kenyamanan warga kampus UPNVJ telah menjadi kewajiban utama bagi Satgas PPKS UPNVJ. Satgas PPKS UPNVJ sangat berperan penting terhadap pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, agar kekerasan seksual di perguruan tinggi bisa berkurang dan tidak meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa yang tidak ingin disebutkan namanya, berpendapat bahwa dengan adanya organisasi Satgas PPKS di UPNVJ membuat civitas akademika menjadi terbantu dan menambah wawasan terkait edukasi kekerasan seksual dikarenakan pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satgas PPKS UPNVJ. Sebelum terbentuknya Satgas PPKS UPNVJ civitas akademika belum semuanya mengetahui akan tindak kekerasan seksual dan seperti apa cara melakukannya. Namun setelah dibentuknya organisasi Satgas PPKS UPNVJ para civitas akademika jadi lebih mengetahui dan menambah wawasan terkait kekerasan seksual.

Peneliti telah menemukan beberapa jurnal yang membahas mengenai topik serupa. Penelitian Pertama dari Ligina *et al.*, (2018) dengan judul penelitian Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung, menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah secara umum adalah peran yang baik, namun pada masing-masing subvariabel yaitu sebagai pendidik, pendorong, panutan, pembimbing, pengawas dan komunikator masih ada yang kurang baik, terutama peran orang tua, kebutuhan bimbingan dan perhatian sangat kurang baik peran yang baik dari setiap orang tua diharapkan dapat mencegah kekerasan seksual pada anak usia sekolah dasar.

Penelitian Kedua dari Alfi *et al.*, (2022) dengan judul penelitian Analisis Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadist, menggunakan metode pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini menyatakan bahwa Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi ditinjau dari agama Islam menurut Al-Quran dan Hadits menunjukkan kontradiksi, pemerintah harus melakukan review agar Permendikbudristek sebagai organisasi pemerintahan dapat berjalan sejalan dengan ajaran agama Islam.

Penelitian Ketiga dari Miftakhurrohmah & Pangestuti, (2022) dengan judul penelitian Supporting Pencegahan Kekerasan Seksual di Kelurahan Cakung Timur-Jakarta Timur, menggunakan metode observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner, hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan kegiatan ini pemahaman masyarakat meningkat, seperti kemampuan memahami makna kekerasan seksual, membedakan kekerasan seksual verbal dan non verbal, merasakan dampak kekerasan seksual, memahami cara pencegahan kekerasan seksual verbal dan non verbal, pentingnya saling menghargai dan menghormati, serta memahami cara bergaul dengan lawan jenis.

Penelitian Keempat dari Tan *et al.*, (2022) dengan judul Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah, menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa SMKS Multistudi mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kekerasan seksual dan menyadari pentingnya pencegahan kekerasan seksual serta mendorong siswa untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya.

Penelitian Kelima dari Noviani *et al.*, (2018) dengan judul Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif, menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan asertif mengurangi kekerasan seksual terhadap perempuan, karena perempuan dapat menunjukkan ketidaksukaannya terhadap tindakan orang lain, tetapi

tidak membuat orang tersebut merasa tersinggung dan bertindak di luar batas akal. Pelatihan percaya diri juga meningkatkan keberanian korban kekerasan seksual untuk menceritakan kronologi kejadian secara jujur, sehingga kasus dapat cepat terungkap.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti terletak pada metode penelitian dan objek penelitian. Sedangkan persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu terletak terhadap sama-sama membahas mengenai pencegahan kekerasan seksual. Penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan diatas dengan menggunakan berbagai macam metode dan objek, telah memberikan dorongan peneliti untuk meneliti tentang fenomenologi Satgas PPKS di UPN “Veteran” Jakarta dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta dan data yang tercantum pada latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini Bagaimana Pengalaman Organisasi Satgas PPKS UPNVJ Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Praktis

Mengetahui pengalaman yang dilakukan oleh organisasi Satgas PPKS UPNVJ dalam pencegahan kekerasan seksual.

1.3.2. Tujuan Teoritis

Mengembangkan dan berkontribusi dalam teori fenomenologi untuk mengetahui pengalaman organisasi Satgas PPKS UPNVJ dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi teori fenomenologis terhadap fenomenologi organisasi Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber penelitian mengenai pengalaman organisasi Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual UPNVJ dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proses penelitian dan memberikan gambaran melalui proses analisis, sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang data kasus kekerasan seksual, rumusan masalah pada penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian dalam menjelaskan teoritis mengenai konsep-konsep penelitian, kemudian menjelaskan teori penelitian yang dipakai yaitu fenomenologi dan kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan mengenai tahapan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini, mencakup jenis penelitian fenomenologi dengan pendekatan kualitatif deksriptif, teknik pengumpulan data berupa wawancara terstruktur, teknik analisis data, serta waktu dan tempat penelitian peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian dalam bentuk data serta pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Pada daftar pustaka berisi tentang sumber yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini